

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT, KODE ETIK
ADVOKAT DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003**

A. Advokat sebagai Profesi Hukum

Secara garis besar, posisi advokat digambarkan oleh (Riyanto, 2020, hlm. 477) sebagai posisi yang profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab disamakan. Bentuk profesi ini disamakan dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bahkan secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat bahwa; "Advokat itu berstatus penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu alat dalam proses peradilan yang kedudukannya setara aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kata "bebas" dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hukum Advokat diberikan Penjelasan sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (2), sedangkan bunyi Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) adalah "tanpa tekanan, ancaman, rintangan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Kebebasan ini dilakukan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan

perundang-undangan.” Regulasi kontemporer dari profesi hukum berakar pada perdebatan abad ke-19 tentang perilaku advokat yang tepat. Perdebatan ini secara umum dianggap memiliki dua sisi. Satu sisi menemukan ekspresi populernya dalam pengamatan Lord Henry Brougham, yang menyoroti pengabdian satu pikiran advokat ke pada klien dan di sisi lain diidentikkan dengan tulisan-tulisan David Hoffman yang menekankan perlunya para advokat berpedoman pada hati nurani pribadi. Dua pandangan tentang peran advokat ini mengatur ketentuan perdebatan yang berlanjut dalam literatur profesional dan akademik hingga hari ini (Wendel, 2004, hlm. 363).

Pengamatan Brougham dibuat pada tahun 1820 untuk membenarkan representasi Ratu Caroline terhadap tuduhan perzinaan dan pengkhianatan. Brougham memberi tahu *British House of Lords* bahwa "seorang advokat, dalam melaksanakan tugasnya, hanya mengenal satu orang di seluruh dunia, dan orang itu adalah kliennya." (Lanctot, 1991, hlm 26-30). Pidato representatif ini mendapatkan pendengar yang lebih reseptif di Amerika sebelum perang. Waktu singkat, pernyataan Brougham mendukung konsep populer bahwa seorang advokat harus melakukan segala sesuatu yang diperbolehkan secara hukum untuk memajukan kepentingan dan tujuan kliennya. (Freedman, 2002, hal. 80). Hari ini, deklarasi Brougham tetap menjadi simbol konsepsi yang dapat dikatakan dominan di antara para advokat dunia (Luban, 1991, hlm. 54-55).

Dunia kontemporer, profesi hukum tidak pernah sepenuhnya menerima salah satu konsepsi tentang peran advokat dan pendekatannya terhadap

pengaturan advokasi membantah aspek dari keduanya. Seiring berkembangnya profesi ini, terhadap pertentangan esensial terhadap konsepsi Brougham yang menyatakan bahwa aturan perilaku profesional menempatkan batasan substansial pada sejauh mana advokat dapat mencapai tujuan klien dan mengenali bahwa pada bidang-bidang tertentu advokat perlu untuk dapat bertindak berdasarkan hati nurani. Hal bertentangan lainnya yang ditujukan terhadap pernyataan Hoffman adalah bahwa aturan tersebut secara substansial membatasi area di mana hati nurani pribadi diberikan kendali dan, dalam banyak situasi, mendikte bagaimana advokat harus mewakili klien. Kedua kecenderungan ini apabila dilihat dalam dua bentuk terpisah hanya akan melihat konsep regulasi profesional yang kurang memiliki landasan teoretis yang jelas dan, lebih tepatnya, hanya mencerminkan kompromi antara dua konsepsi yang bersaing.

Konsep kontemporer yang membahas secara substansial bagaimana posisi advokat dibentuk, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk meninjau seberapa efektifnya profesi ini dalam melaksanakan peran:

1. Profesi ini berasosiasi dengan atribut yang berkaitan dengan kepuasan.

Richard (1995, hlm. 233-34) mengidentifikasi bahwa advokat yang puas adalah orang-orang yang lebih menyukai "*Extraversion, Thinking, Judging*." Hubungan dari ketiga variabel ini dapat dibuktikan secara logis mengingat bahwa orang-orang dalam bidang ini cenderung lebih memilih "analisis logis, prinsip, penalaran yang benar dan impersonal, serta analisis biaya/manfaat," hal ini juga berkaitan dengan "toleran terhadap

konflik dan kritik" (implementasi variabel *thinking*). Profesi ini juga lebih memilih pekerjaan yang melibatkan "struktur, jadwal, bentuk final dari keputusan, perencanaan, tindak lanjut, dan pendekatan." (implementasi variabel *judging*).

2. Profesi ini berasosiasi dengan atribut yang berkaitan dengan kesuksesan. Dua penelitian lain menyelidiki unsur-unsur yang membedakan advokat yang berhasil atau efektif dari yang kurang berhasil atau kurang efektif. (Richard, 1995, hlm. 356, 361). Studi tersebut menyimpulkan bahwa advokat yang sukses lebih sering dinilai sebagai bentuk pribadi yang puas, berpikiran adil, tulus, ambisius, kompetitif, percaya diri, ramah, canggih, cerdas, cakap, masuk akal, dan mampu mengendalikan diri. Advokat yang kurang sukses lebih sering dinilai sebagai rentan, defensif, tertekan, dan frustrasi. Kelompok yang kurang sukses, secara keseluruhan, tampak lebih tertarik pada kepentingan sentimental.
3. Profesi ini berasosiasi dengan atribut yang berkaitan dengan efektivitas. Studi kedua, yang dilaporkan pada tahun 1985, memeriksa advokat yang mewakili anak-anak dalam proses perlindungan. (Kelly, 1985, hlm. 277, 282). Studi tersebut berusaha untuk menentukan keterlibatan advokat mana yang menghasilkan dampak yang menguntungkan. Pada hasil studi menunjukkan bahwa advokat yang ditunjuk untuk mewakili anak-anak tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan pada hasil persidangan. Namun, melakukan hal tersebut secara berbeda karena :

- (1) menghabiskan lebih banyak waktu untuk kasus lainnya; dan
- (2) menampilkan lebih banyak kemandirian dalam peran sebagai advokat anak.

B. Moral, Etik, dan Profesionalisme Hukum

Tujuan memasukkan pertimbangan moral biasa ke dalam perwakilan hukum adalah untuk melengkapi parameter yang mendefinisikan perilaku profesional di bawah konsepsi standar—tujuan klien dan batasan hukum—dengan batasan tambahan berdasarkan penilaian benar dan salah yang akan dibuat oleh advokat di luar profesional terkait.

Luban (1990, hlm. 451-452) membuat konsep profesionalisme alternatif yang disebutnya sebagai aktivisme moral. Konsep ini membebaskan tanggung jawab moral ke pada advokat untuk "memecah peran" dalam keadaan moral yang memaksa untuk menanggapi kesulitan dari orang-orang yang akan dirugikan sebagai akibat dari mematuhi kewajiban peran profesional. Dalam upaya mengatasi efek merusak dari konsepsi standar pada karakter moral advokat, Gerald Postema membuat saran serupa bahwa advokat harus mengganti strategi konsepsi standar tentang detasemen moral dengan pelaksanaan "*engaged moral judgment* (Postema, *Moral Responsibility*, supra note 24, hlm. 83), daripada melihat peran sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh konsep standar keberpihakan netral, Postema menganjurkan bahwa advokat perlu menumbuhkan "penilaian moral yang matang dan bertanggung jawab

dalam kegiatan profesional (penggambaran dalam bentuk lain dari keyakinan moral, sikap, perasaan, dan hubungan).

Bentuk alternatif dari profesionalisme advokat dengan deskripsi kepercayaan moral terkait dan klien harus memposisikan advokat sebagai moral, sosial, serta hati nurani perwakilan hukum yang memberikan pemeriksaan yang diperlukan bahkan pada perilaku egois dari klien. Luban secara teoretis membedakan tiga aspek klien yang berbeda tujuan:

1. Keinginan. Merupakan hal-hal yang secara subjektif diinginkan klien pada saat itu; bentuk ini seperti fakta yang ada, tetapi tidak dapat dibantah (Luban, Paternalism, supra note 24, hlm. 468).
2. Nilai adalah keinginan yang paling dekat yang dapat diidentifikasi oleh klien dan memainkan peran penting dalam menentukan rencana hidup dan konsepsi diri klien dalam bentuk yang lebih besar (Luban, Paternalism, supra note 24, hlm. 470).
3. Kepentingan adalah cara yang dapat digeneralisasikan untuk tujuan akhir apa pun (Luban, Paternalism, supra note 24, hlm. 471), termasuk di dalamnya kebebasan, kekayaan, kesehatan, kekuasaan, dan kendali atas tindakan orang lain (Luban, Paternalism, supra note 24, hlm. 474) Kepentingan tidak dimaksudkan terhadap diri sendiri secara langsung, tetapi sebagai sarana yang dimiliki untuk memuaskan keinginan dan mengaktualisasikan nilai-nilai.

Menurut analisis Luban, intervensi advokat yang tepat dalam pengambilan keputusan klien adalah pertanyaan berupa apakah intervensi tersebut mendukung atau melemahkan klien dalam mengaktualisasikan nilai-nilainya. Keunggulan nilai-nilai klien muncul dari cara Luban menganalisis apa yang seharusnya dilakukan seorang advokat ketika terjadi perselisihan antara keinginan klien, kepentingan, dan konflik nilai. Luban berpendapat bahwa advokat dibenarkan dalam memanipulasi klien secara paternalistik untuk mempromosikan kepentingan klien demi keinginan klien. Jika klien mengungkapkan keinginan untuk menyimpang dari maksimalisasi kepentingan hukum, Luban melihatnya sebagai "pekerjaan advokat untuk menyuarakan sudut pandang lainnya dan terkendali" dari sudut pandang kepentingan klien.

Dikemukakan Luban, kecenderungan advokat untuk fokus pada kepentingan hukum kliennya dapat dibenarkan sejauh hal itu mengalihkan klien dari membuat keputusan impulsif. Jika klien mengalami kehilangan, transisi, atau ketidakpastian tentang masa depan, seperti dalam perceraian atau setelah cedera serius yang mengubah hidup, perlindungan kepentingan hukum mungkin merupakan cara paling efektif untuk menjaga opsi masa depan klien tetap terbuka. Ketika seorang advokat mendekati perwakilan hukum sebagai upaya pemecahan masalah yang dibentuk di sekitar nilai-nilai klien, nilai-nilai klien itu sendiri memberikan pemeriksaan alami pada maksimalisasi kepentingan hukum. Seperti kepentingan hukum, banding ke nilai-nilai klien membantu mengekang keputusan impulsif, takut, atau dendam.

Alih-alih mencapai tujuan ini dengan mengacu pada kepentingan standar hipotesis klien, klarifikasi nilai klien menarik langsung pada nilai-nilai individu klien itu sendiri. Tujuan klarifikasi nilai dalam pelaksanaan sebuah konseling hukum bukanlah untuk mengubah bobot atau prioritas nilai-nilai klien, meskipun hal itu mungkin merupakan produk tambahan dari proses tersebut. Sebaliknya, tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan representasi klien konsisten dengan dan memajukan nilai-nilai klien. Advokat memiliki kepentingan hukum dalam melindungi diri dari tuntutan hukum malapraktik dengan menasihati klien untuk memaksimalkan kepentingan hukum dan dengan meninggalkan jejak kertas yang jelas setiap kali klien menolak untuk mengikuti nasihat terkait. Advokat juga memiliki kepentingan reputasi yang dipertaruhkan dalam perwakilan hukum.

Advokat mungkin bergantung pada reputasi profesional untuk membuat praktik berjalan lancar dan dapat dikenai sanksi sosial informal karena terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau kepentingan anggota lain dari komunitas profesional (Wendel, 1968, hlm. 97). Keharusan untuk menyesuaikan diri terhadap norma profesional informal dapat mendukung perilaku etis dan mungkin untuk bekerja sebagai strategi kolektif untuk advokat yang mewakili orang luar dari komunitas hukum. Advokat, seperti halnya klien, juga memiliki nilai-nilai pribadi, kepedulian, dan komitmen yang berperan dalam perwakilan hukum. Identitas pribadi dapat ditentukan sebagian oleh kemampuan untuk menang, rasa permainan yang adil, atau tekad yang kuat.

Salah satu atau semua nilai dan ambisi pribadi ini dapat memengaruhi keputusan advokat dalam perwakilan hukum. Arena perwakilan hukum, advokat dan klien ditempatkan secara berbeda sebagai pembuat keputusan moral, tetapi sulit untuk menyimpulkan bahwa yang satu diposisikan lebih baik daripada yang lain untuk menjaga perwakilan hukum dalam batas-batas moral yang sesuai. Situasi yang mengarahkan klien untuk mencari perwakilan hukum dapat mendorong klien untuk mengejar keinginan demi nilai-nilai tertentu. Advokat umumnya tidak memiliki investasi khusus dalam situasi di mana klien mereka terlibat. Advokat, bagaimanapun, pasti akan memiliki kepentingan keuangan, reputasi, dan pribadi yang menghadirkan bentuk godaan sendiri untuk melanggar nilai-nilai moral dan profesional.

Prinsip-prinsip loyalitas partisan dan netralitas moral, yang didefinisikan ulang sebagai perhatian dan penghormatan terhadap pilihan nilai klien, dapat membantu memeriksa motivasi kepentingan pribadi advokat dalam perwakilan hukum.

C. Kode Etik Advokat Indonesia

Indonesia memiliki bentuk kode etik advokat yang merupakan bentuk hukum tertinggi dari advokat dalam menjalankan profesi disertai dengan hak dan kewajiban yang menyertai bentuk hukum ini. Uraian kode etik advokat Indonesia seperti di bawah ini (Kongres Advokat Indonesia, 2002):

1. BAB I Pasal 1 membahas tentang definisi advokat, definisi klien, definisi teman sejawat, teman sejawat asing, dewan kehormatan dan honorarium.
2. BAB II Pasal 2 membahas bahwa advokat adalah warga negara Indonesia dengan karakteristik kepribadian tertentu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 3 membahas tentang hak advokat dalam menolak untuk memberi nasihat atau bantuan, tujuan profesi advokat, sifat profesi advokat, kewajiban advokat dalam memberi bantuan hukum, landasan moral yang harus dipenuhi advokat dalam menjalankan profesinya, dan ketentuan dilarangnya advokat untuk memiliki peran ganda pada jabatan negara dan profesi sebagai advokat.
3. BAB III Pasal 4 mengatur bagaimana hubungan antara advokat dengan klien, di dalamnya terdapat hal-hal yang dibenarkan untuk dilakukan dan dilarang.
4. BAB IV Pasal 5 mengatur tentang bagaimana hubungan antara advokat dengan teman sejawat disertai dengan ketentuan etis yang terdapat dalam hubungan ini.
5. BAB V Pasal 6 menerangkan tentang teman sejawat asing advokat.
6. BAB VI Pasal 7 menjelaskan tentang cara bertindak bagi advokat dalam menangani perkara.
7. BAB VII Pasal 8 mengatur ketentuan lain tentang kode etik. Uraian pasal ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak

hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik ini.

- 2) Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- 3) Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- 4) Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- 5) Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

- 6) Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
 - 7) Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
9. BAB VIII Pasal 9 membahas tentang pelaksanaan kode etik advokat di Indonesia.

D. Prinsip Umum Advokat Dunia

Kode etik advokat dunia terdapat prinsip umum yang mengatur prinsip-prinsip etika advokat, aturan perilaku advokat, yang didasarkan pada standar moral dan tradisi advokasi, serta standar dan aturan internasional kegiatan advokat. Uraian dalam prinsip umum ini adalah sebagai berikut (Code of Conducts of Advocates, 2019):

1. Independensi

Menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang advokat harus mandiri, yaitu bebas dari pengaruh, terutama pengaruh yang mungkin timbul dari diri pribadi advokat, kepentingan atau tekanan eksternal dan dapat berdampak negatif pada kasus klien. Advokat harus menghindari melemahnya independensinya dan memperhatikan standar profesional, sehingga tidak mengadaptasinya untuk menyenangkan pengadilan atau pihak ketiga.

Independensi ini diperlukan juga dalam kasus-kasus yang tidak perlu dipersoalkan dan dalam proses pengadilan. Dalam mewakili kepentingan kliennya, advokat wajib menahan diri dari perbuatan yang dapat mengidentifikasi advokat dengan kliennya. Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan klien dikerangka tugas profesional advokat tidak dapat dianggap sebagai identifikasi dengan klien.

2. Kepercayaan dan Rasa Hormat terhadap Advokasi

Independensi profesional, kesopanan, kejujuran, dan integritas advokat adalah kondisi yang diperlukan untuk kepercayaan warga negara atau masyarakat terhadap advokat. Penyalahgunaan kepercayaan tidak sesuai dengan panggilan advokat.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan inti dari pekerjaan advokat, yaitu klien mengkomunikasikan kepada advokat informasi yang tidak akan diungkapkan oleh advokat kepada orang lain, dan advokat harus memiliki informasi tersebut atas dasar kerahasiaan.

4. Menghormati Aturan Asosiasi Advokat dan Masyarakat Hukum

Lainnya

Bertindak di luar negeri, advokat wajib mematuhi aturan profesi organisasi advokasi masing-masing Negara Tuan Rumah.

5. Aktivitas yang Tidak Kompatibel

Agar advokat bertindak tanpa kekangan, mandiri, dan sesuai dengan tugasnya untuk mengadili, advokat dilarang membawa keluar kegiatan advokat sementara dalam layanan negara atau layanan kota.

6. Kepentingan Klien

Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik, advokat harus selalu membela kepentingan kliennya dan menempatkannya di atas kepentingan pribadinya dan kepentingan rekan advokat.

7. Kompetensi

Signifikansi sosial-hukum dari kegiatan advokat menuntut advokat untuk memiliki profesionalisme yang kuat, pengetahuan tentang undang-undang, pengalaman praktis, dan penguasaan metode dan sarana taktis advokasi dan seni berbicara di depan umum.

8. Peningkatan Pengetahuan

Seorang advokat wajib terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, serta mengikuti amandemen peraturan perundang-undangan.

9. Hubungan dengan Dewan

Seorang advokat harus membayar iuran keanggotaan Kamar dalam jumlah dan prosedur yang disetujui

10. Publisitas Kegiatan Advokat

Seorang advokat dapat, demi kepentingan kliennya, mempublikasikan kegiatannya dalam suatu kasus tertentu. Dalam melaksanakan hak tersebut, advokat harus mempertimbangkan batasan pengungkapan data yang ditetapkan oleh badan penyidikan praperadilan, serta persyaratan yang timbul dari pembatasan yang ditentukan oleh pengadilan atas publisitas persidangan.

E. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

Undang-undang ini pada pasal 6 terdapat Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Sementara Pasal 7 membahas tentang jenis tindakan yang dapat dikenakan ke pada advokat dengan uraian sebagai berikut:

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- A. Teguran lisan;
- B. Teguran tertulis;
- C. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- D. Pemberhentian tetap dari profesinya.

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke pada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.